

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)**

#### **A. Gambaran Umum Desa Gilangharjo**

##### **1. Peta Lokasi Wilayah Penelitian**

Lokasi penelitian ini ada di wilayah Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, yakni di Desa Gilangharjo. Desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul di samping desa-desa yang lain. Wilayah Kecamatan Pandak terdiri dari empat desa; yakni: Desa Caturharjo, Desa Triharjo, Desa Gilangharjo dan Desa Wijirejo.

Desa Gilangharjo terletak di Wilayah Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini memiliki luas  $\pm$  726 hektare, terdiri dari 15 Dusun dan 91 RT. Kelima belas dusun tersebut diantaranya: Dusun Kadisoro, Dusun Jodog, Dusun Karangasem, Dusun Daleman, Dusun Jomboran, Dusun Kauman, Dusun Kadekrowo, Dusun Bongsren, Dusun Ngaran, Dusun Karanggede, Dusun Gunting, Dusun Depok, Dusun Tegallurung, Dusun Banjarwaru, dan Dusun Krekah. Desa Gilangharjo yang sedang mempersiapkan diri menjadi desa wisata memiliki beraneka potensi pariwisata yang patut disandingkan dengan desa wisata yang lainnya di Kabupaten Bantul. Potensi wisata tersebut di antaranya dari segi kuliner, industri rumah tangga, kerajinan, situs sejarah, seni, budaya dan pemandangan alam pedesaan yang menarik. Potensi seni di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, di antaranya: seni lukis, seni topeng,

seni batik, seni tari, seni patung, seni karawitan dan seni musik. Desa Gilangharjo berada dikawasan strategis yang merupakan segitiga emasnya kabupaten Bantul yakni di Gabusan, Manding dan Tembi. Kurang lebih 45 menit dari Kota Yogyakarta atau tepatnya Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul dari perempatan Palbapang masih keselatan kurang lebih dua kilometer. Atau bisa juga ditempuh dari arah perempatan Palbapang Kecamatan bantu ke barat kurang lebih satu setengah (1,5) kilometer. Sarana angkutan juga sudah memadai dengan akses jalan yang mudah sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat<sup>52</sup>. Berikut ini dipaparkan gambar wilayah peta Desa Gilangharjo.


## **2. Sejarah Desa Gilangharjo**

Pada awalnya Desa Gilangharjo adalah sebuah desa yang dahulunya terdiri atas tiga kelurahan, yaitu Krekah, Bantulan dan Jodog legi. Desa Gilangharjo berdiri pada tanggal 14 Oktober 1946, dan terdiri dari atas 15 pedukuhan yang terbagi atas 2 wilayah, wilayah utara jalan dan selatan jalan. Dua wilayah tersebut terpisah oleh jalan lintas Kabupaten, yaitu jalan raya Srandakan yang menghubungkan antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Gilangharjo mempunyai arti sebuah desa yang selalu melestarikan potensi budaya lokal dengan kerangka ekonomi kerakyatan serta ruh semangat gotong royong menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif melalui pemenuhan hak-hak dasar, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, aman, dan tentram, sehingga Gilangharjo

---

<sup>52</sup> Monografi Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

sebenarnya menjadi desa yang gilang-gemilang “panjang apujung pasir wukir gemah areripah loh jinawi kerta raharja”.



**Gambar 1. Peta Wilayah Desa Gilangharjo**  
**Sumber: Website Desa Gilangharjo**

Desa Gilangharjo merupakan desa yang mempunyai nilai historis tinggi. Desa ini tidak lepas dari kerajaan Mataram karena pernah digunakan oleh Kanjeng Panembahan Senopati untuk bertapa dan mendapatkan Wahyu Lintang Johar dan selanjutnya mendirikan keraton di wilayah desa Gilangharjo, yaitu di Selo Gilang. Berikut adalah gambar situs Selo Gilang yang terdapat di Desa Gilangharjo yang merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit.



**Gambar 2. Situs Selo Gilang di Desa Gilangharjo**

**Sumber: Bambang Aroengbinang, Situs Selo Gilang Bantul Yogyakarta, 12May, 2018, <https://www.aroengbinang.com/2018/05/situs-selo-gilang-bantul-yogyakarta.htm>, diunduh pada hari jumat 9November 2018 jam 17.00**

Desa Gilangharjo tidak lepas dari Kerajaan Majapahit, dimana pada Pedukuhan Kauman terdapat satu petilasan Peninggalan atau peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu Selo Gilang. Selo Gilang (Gambar 2) Merupakan situs yang berupa Batu yang dahulunya digunakan oleh tokoh-tokoh Kerajaan Majapahit untuk bertapa. Desa Gilangharjo sedang mempersiapkan diri menjadi desa wisata memiliki beraneka potensi pariwisata yang patut disandingkan dengan desa wisata lainnya di kabupaten Bantul. Tradisi kebudayaan yang menjadi potensi wisata budaya di Desa Gilangharjo antara lain pertunjukan karawitan dan gamelan bertopeng, Gejog Lesung oleh para ibu dengan alunan nada dari kayu lesung. Ada juga kerajinan topeng dan kerajinan kayu. Potensi kekayaan kuliner juga menjadi daya tarik Desa Wisata Gilangharjo dibuat oleh penduduk seperti aneka abon, srundeng, gula kelapa, hingga roti dan pastry. Di Desa Gilangharjo terdapat pasar tradisional

tempat berjualan cinderamata untuk membeli oleh-oleh yang menyempurnakan potensi wisata di Desa Gilangharjo. Akses jalan menuju lokasi ini sangat mudah dan dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

### **3. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Gilangharjo**

Desa Gilangharjo terletak di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah rawan bencana, karena letaknya berada di Wilayah Kabupaten Bantul bagian selatan yang berdekatan dengan kawasan pesisir samudera Indonesia. Jalan lintas kabupaten dan jalan kabupaten dan jalan kabupaten adalah jalan yang ada pada Desa Gilangharjo, dimana pada bagian utara dilewati oleh jalan raya Srandakan yang merupakan jalan lintas kabupaten antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo, dan bagian Timur berbatasan langsung dengan jalan kabupaten, yaitu jalan Samas.

Wilayah Desa Gilangharjo berada di bagian selatan pusat Kabupaten Bantul, dimana sebelah utara berbatasan dengan Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul, sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro,sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Triharjo, Kecamatan Pandak. Jarak Desa Gilangharjo dari pusat Pemerintah Kecamatan Pandak yaitu 5.00 km ,jarak dari ibu kota kabupaten 5,00 km dan jarak dari ibu kota Provinsi yaitu 18,00 km.

Desa Gilangharjo memiliki wilayah seluas 734,82 hektar (Ha) yang digunakan untuk pemukiman penduduk, lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan perternakan, lahan perikanan, dan kios maupun industri kecil mandiri. Sebagian besar wilayah Desa Gilangharjo digunakan untuk lahan pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan perkebunan. Lahan yang ada di Desa Gilangharjo merupakan lahan produktif yang dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian dan perkebunan yang luas berada pada wilayah Desa Gilangharjo sebelah selatan. Secara administratif Desa Gilangharjo terdiri dari 15 pedukuhan dan masing-masing pedukuhan terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang kesemuanya ada 91 RT yang ada di Desa Gilangharjo. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT) akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Adapun jumlah wilayah Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT) yang ada di Wilayah Administratif Desa Gilangharjo dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Wilayah Administratif Pedukuhan Di Desa Gilangharjo**

No	Nama Pedukuhan	Jumlah RT
1	Kauman	6
2	Kadekrowo	6
3	Karanggede,	6
4	Depok,	5
5	Tegalurung	8
6	Banjarwaru	5
7	Krekah	8
8	Gunting,	4
9	Ngaran	4
10	Bongsren	7
11	Daleman	6
12	Kadisoro	8
13	Jomboran	6

14	Jodog	6
15	Karangasem	6

**Sumber: Monografi Desa Gilangharjo Semester II Tahun 2017**

Berdasarkan tabel tersebut di muka Pedukuhan tegallurung, krekah dan kadisoro merupakan wilayah pedukuhan yang mempunyai rukun tetangga paling banyak di desa gilangharjo, yakni masing-masing pedukuhan tersebut mempunyai 8 RT. Sedangkan wilayah yang mempunyai RT paling sedikit yakni Pedukuhan Gunting dan Ngaran yang hanya mempunyai 4 wilayah RT.

#### **4. Visi dan Misi Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul**

Visi dari Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul adalah Terwujudnya Desa Gilangharjo yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia. Adapun misi desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Gilangharjo.
- b. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
- c. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola Pemerintah Desa yang baik
- d. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.

- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan.
- g. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Gilangharjo

#### **5. Slogan/Moto Desa Gilangharjo**

Desa Gilangharjo mempunyai Motto Desa “berjalan Serempak Menuju Kemandirian”, yang di dalamnya memadukan unsur potensi daerah yang ada menjadi desa wawasan wisata terbaik pada lingkungan sekitar. Hal ini didukung dengan tanah yang subur serta topografi yang didominasi oleh pertanian dengan kontur yang datar, sehingga Desa Gilangharjo dapat menjadi kampung pertanian organik. Hal ini dapat dilihat dari lahan pertanian dan perkebunan yang luas yang berada pada wilayah Desa Gilangharjo sebelah selatan.

#### **6. Struktur Organisasi Perangkat Desa Gilangharjo**

Adapun Struktur Organisasi Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gilangharjo  
Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul  
Sumber: Dokumen Penelitian di Desa Gilangharjo**

Adapun struktur aparat Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul terdiri dari:

### 1) Lurah/Kepala Desa Gilangharjo

Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Di Desa Gilangharjo ini Kepala Desa oleh masyarakat sering disebut Pak Lurah. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat oleh siapa saja

yang memenuhi syarat, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa / Lurah mempunyai wewenang, sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD dan ditetapkan bersama BPD;
- d) Membina kehidupan masyarakat desa;
- e) Membina perekonomian desa;
- f) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- g) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Kepala Desa / Lurah :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan

o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Larangan yang harus di jauhi Kepala Desa/Lurah, yaitu:

- a) Menjadi pengurus partai politik;
- b) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c) Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain; dan
- f) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Kepala Desa/Lurah berhenti dikarenakan:

- a) Meninggal dunia;
- b) Permintaan sendiri; dan
- c) Diberhentikan.

Kepala Desa/Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, apabila:

- a) Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

- b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa / Lurah;
- d) Dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan;
- e) Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa Lurah dan atau;
- f) Melanggar larangan bagi Kepala Desa/Lurah.

## **2) Sekretaris/Carik Desa Gilangharjo**

Sekretaris Desa Gilangharjo oleh masyarakat sering disebut Carik. Pada saat penelitian ini dilakukan dijabat oleh seorang wanita. Kedudukan Carik gilangharjo adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dikarenakan Sekretaris Desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dan berasal dari penduduk desa setempat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.

Ada beberapa tugas sekretaris/carik desa yang cukup pokok dan penting. Pada prinsipnya sekretaris/carik desa merupakan kaki tangan kepala desa dimana ia membantu seluruh tugas-tugas kepala desa. Misalnya persiapan rapat, tugas administrasi, pengarsipan dokumen dan lain sebagainya. Sekretaris/Carik Desa Gilangharjo mempunyai

tugas-tugas sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, tugas- tugas sekretaris desa atau carik adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- b) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan,melakukan monitoring dan evaluasi program,serta penyusunan laporan.

### **3) Kepala Seksi (Kasie) Pemerintahan Desa Gilangharjo**

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gilangharjo juga mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Desa Gilangharjo. Adapun tugas pokok Kasi Pemerintahan : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Adapun fungsi Kasi Pemerintahan Desa Gilangharjo adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa;
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
- d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa;
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran peyelenggaraan pemerintahan desa;
- f) Persiapan bantuan dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

#### **4) Kepala Seksi (Kasie) Kemasyarakatan Desa Gilangharjo**

Kepala Seksi Kemasyarakatan desa Gilangharjo ini sering disebut dengan Pak Kesra, karena seksi kemasyarakatan sering juga disebut seksi kesejahteraan masyarakat. Kasi Kemasyarakatan/ Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa Gilangharjo dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. Adapun uraian tugas dari Kasi Kemasyarakatan/ Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun program kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan lembaga kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta

untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- g) Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bantuan sosial lainnya;
- h) Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat di wilayah Desa dan melaporkan hasilnya kepada atasan;
- j) Menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, Lembaga Desa, pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya untuk

kesejahteraan dan peningkatan sumber daya aparat desa / masyarakat;

- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dari Kasi Pembangunan adalah membantu Kepala Desa/Lurah Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi dari Kasi Pembangunan adalah menyiapkan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat desa.

Adapun tugas Kepala Urusan-Kepala Urusan (Kaur) di Desa Gilangharjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas masing-masing Kepala Urusan (Kaur) memiliki fungsi masing-masing.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan bahwa:

- a) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat.
- b) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- c) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - (1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat-perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - (2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi pengahsilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - (3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun

rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## 7. Komposisi Penduduk Di Wilayah Desa Gilangharjo

Jumlah penduduk Desa Gilangharjo pada tahun 2017 tercatat sebanyak 16,998 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 8.331 jiwa, jumlah penduduk wanita 8.667 jiwa. Usia 0-15 tahun sejumlah 3.123 jiwa, usia 15-65 tahun sejumlah 12.524 jiwa, dan usia 65 keatas sejumlah 1.351 jiwa. Penduduk Desa Gilangharjo tersebar pada wilayah 15 pedukuhan yang ada di desa ini. Setiap pedukuhan memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda sesuai dengan letak wilayah pedukuhan dan keadaan serta kondisi wilayah di setiap pedukuhan.

Berikut ini dipaparkan tabel mengenai tingkat pendidikan penduduk di wilayah Desa Gilangharjo.

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Umum Penduduk Desa Gilangharjo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	275
2	Sekolah dasar/Sederajat	5054
3	SMP/Sederajat	2507
4	SMA/Sederajat	5305
5	Akademi (D1sd D3)	381
6	Sarjana (S1)	1023
7	Pasca Sarjana (S2)	35
8	Pasca Sarjana (S3)	2

**Sumber Data: Monografi Desa Gilangharjo Semester II 2017**

Dari tabel yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk desa Gilangharjo, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk (5305 orang)

mempunyai pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan S1 adalah 1023 orang. Jumlah penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan S2 ada 35 orang. Penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan S3 adalah 2 orang. Penduduk yang masih sekolah di Taman kanak-kanak berjumlah 275 orang, yang masih sekolah di Sekolah Dasar/ sederajat berjumlah 5.054 orang, yang masih sekolah SMP berjumlah 2.507 orang. Penduduk yang menempuh pendidikan setingkat akademi D1-D3 berjumlah 381 orang. Berdasarkan data Monografi Desa Semester II Tahun 2017 dan keterangan Sekretaris Desa Gilangharjo<sup>53</sup>, di antara penduduk Desa Gilangharjo ada yang menempuh pendidikan khusus yakni Pondok pesantren berjumlah 20 orang, Sekolah Pendidikan Keagamaan 2 orang, Sekolah Luar Biasa berjumlah 4 orang, mengikuti Kursus Keterampilan 59 orang.

Adapun berdasarkan data kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten Bantul Semester I Tahun 2017<sup>54</sup> jumlah penduduk berdasarkan agama di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul bermacam-macam agama yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Jumlah penduduk yang beragama islam di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul laki-laki berjumlah 7413 orang, sedangkan wanita yang beragama Islam sejumlah 7337 orang. Jadi jumlah orang yang beragama Islam sejumlah 14750 orang, jumlah penduduk

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyanto SE selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gilangharjo tanggal 17 Juli 2018 jam 10.00 di Kantor Desa Gilangharjo

<sup>54</sup> *Ibid*

yang beragama Kristen laki-laki berjumlah 47 orang dan jumlah wanita yang beragama Kristen berjumlah 54 orang dan total orang yang beragama kristen adalah 101 orang. Jumlah penduduk laki-laki yang beragama Katholik berjumlah 511 orang, jumlah penduduk perempuan yang beragama Katholik berjumlah 519 total keseluruhan orang yang beragama Katholik 1030 orang, laki-laki yang beragama Hindu 4 orang dan perempuan yang beragama Hindu 3 orang dan total keseluruhan orang yang beragama Hindu 7 orang; laki-laki yang beragama Konghucu 1 orang dan perempuan yang beragama Konghucu 2 orang total orang yang beragama Konghucu 4 orang; total keseluruhan orang yang bergama berbeda-beda baik perempuan maupun laki-laki berjumlah 7979 orang. Data pendudukan berdasarkan agama didesa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul (Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2017) dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 3. Agama Yang Dianut Warga Desa Gilangharjo**


No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	7413	7337	14750
2	Kristen	47	54	101
3	Katholik	511	519	1030
4	Hindu	4	3	7
5	Konghucu	1	2	3
6	Total	7973	7975	15954

**Sumber Data: Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2017**

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar warga Desa Gilangharjo adalah pemeluk agama Islam yakni, 14750 orang. Kemudian berturut-turut warga yang memeluk agama Katholik sebesar 1030 orang, yang beragama kristen 101 orang, beragama hindu 7 orang, dan konghucu 3

orang. hal ini menggambarkan atau mendiskripsikan keragaman agama yang dianut oleh warga Desa Gilangharjo.

Adapun kelompok umur warga desa Gilangharjo berdasarkan data dari Disdukcapil Kab.Bantul Semester 1 Tahun 2017 adalah bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari diagram yang disajikan berikut.



**Gambar 4. Diagram Umur Warga Desa Gilangharjo**

Gambar 4 menunjukkan bahwa umur warga Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul adalah bervariasi. Adapun umur yang di miliki oleh warga desa Gilangharjo terdiri dari usia: <1 tahun penduduk laki-laki berjumlah 177 orang; perempuan berjumlah 143 orang; total dari usia <1 tahun berjumlah 320 orang; laki-laki yang berusia 2-4 tahun,296 orang; perempuan yang berusia 2-4 tahun berjumlah 313 orang, total keseluruhan orang yang mempunyai umur 2-4 tahun berjumlah 609 orang. Laki-laki yang berusia 5-9 tahun berjumlah 580 orang; perempuan yang berusia 5-9 tahun berjumlah 556 orang; total orang yang berusia 5-9 tahun

adalah 1136 orang. Laki-laki yang berusia 10-14 tahun;554 orang; perempuan yang berusia 10-14 tahun; 533 orang; total warga yang berusia 10-14 tahun adalah 1087 orang.

Warga desa yang berusia antara 15 sampai dengan 59 tahun dapat didiskripsikan sebagai berikut: laki-laki yang berusia 15-19 tahun 592 orang; perempuan yang berusia 15-19 tahun: 527 orang; laki-laki yang berusia 20-24 tahun berjumlah 601 orang; laki-laki yang berusia 20-24 tahun berjumlah 601 orang; perempuan yang berusia 20-24 tahun berjumlah 514 orang; total usia 20-24 tahun berjumlah 1115 orang; laki-laki yang berusia 25-30 tahun berjumlah 580 orang;perempuan yang berusia 25-30 tahun berjumlah 511 orang;total orang yang berusia 25-30 tahun berjumlah 1091 orang; laki-laki yang berusia 30-34 tahun berjumlah 559 orang; perempuan yang berusia 30-34 tahun berjumlah 601 orang;total orang yang berusia 30-34 tahun berjumlah 1160 orang; laki-laki yang berusia 40-44 tahun berjumlah 540 orang; perempuan yang berusia 40-44 tahun berjumlah 547 orang; total orang yang berusia 40-44 tahun berjumlah 1087 orang; laki-laki yang berusia 45-49 tahun berjumlah 590 orang; perempuan yang berusia 45-49 tahun berjumlah 609 orang; total orang yang berusia 45-49 tahun berjumlah1199 orang; laki-laki yang berumur 50-54 tahun berjumlah 593 orang;perempuan yang berumur 50-54 tahun berjumlah 648 orang; total orang yang berumur 50-54 tahun berjumlah1241 orang; laki-laki yang berumur 55-59 tahun berjumlah 555 orang; perempuan yang berumur 55-59 tahun berjumlah 537 orang; total orang yan berumur berumur 55-59 tahun berjumlah 1092 orang

Sedangkan warga desa yang berusia antara 60 tahun sampai dengan lebih dari 75 tahun ke atas dapat didiskripsikan sebagai berikut: laki-laki yang berumur 60-64 tahun berjumlah 322 orang; perempuan yang berumur 60-64 tahun berjumlah 356 orang; total orang yang berumur 60-64 tahun berjumlah 678 orang; laki-laki yang berumur 65-69 tahun berjumlah 215 orang; perempuan yang berumur 65-69 tahun berjumlah 433 orang; total orang yang berumur 65-69 tahun berjumlah 648 orang; laki-laki yang berusia 75+tahun berjumlah 377 orang; perempuan yang berumur 75+tahun berjumlah 462 orang; total orang yang berumur 75+tahun berjumlah 839 orang. Apabila dipaparkan dalam bentuk tabel variasi usia warga desa Gilangharjo akan terlihat sebagai berikut.

**Tabel 4. Variasi Umur Warga Desa Gilangharjo**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1	<1 tahun	177	143	320
2	2 - 4 tahun	296	313	609
3	5 - 9 tahun	850	556	1136
4	10-14 tahun	554	533	1087
5	15-19 tahun	592	527	1119
6	20-24 tahun	601	514	1115
7	25-29 tahun	580	511	1091
8	30 -34 tahun	559	601	1160
9	35-39 tahun	0	0	0
10	40-44 tahun	540	547	1087
11	45-49 tahun	590	609	1199
12	50-54 tahun	593	648	1241
13	55- 59 tahun	555	537	1092
14	60-64 tahun	322	356	678
15	65-69 tahun	215	218	433
16	70- 74 tahun	187	238	425
17	>75 tahun	377	462	839

**Sumber Data: Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2017**

Adapun pekerjaan/mata pencaharian masyarakat Desa Gilangharjo dapat dilihat dalam Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 yang memperlihatkan mata pencaharian penduduk desa Gilangharjo terlihat bahwa sebagian besar penduduk bekerja secara serabutan adalah 6.088 orang. Buruh tani 4430 orang, wiraswasta/pedagang 2239 orang. Pegawai Negeri 439 orang, pegawai swasta 1128 orang, TNI/POLRI 101 orang. Mata pencaharian penduduk Desa Gilangharjo ini mempunyai kaitan erat dengan keadaan wilayah Desa Gilangharjo yang digambarkan dalam monografi Desa Gilangharjo dan keterangan dari Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Desa Gilangharjo. Wilayah desa Gilangharjo sebagian besar terdiri atas lahan pertanian dan perkebunan, lahan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat desa Gilangharjo sebagai sumber mata pencaharian utama. Mengingat masyarakat desa Gilangharjo memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas serta memiliki kemampuan sumberdaya Manusia dalam mengelola dan mengolah lahan pertanian serta perkebunan tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini didukung dengan banyaknya masyarakat Desa Gilangharjo yang bermata pencaharian sebagai petani, baik itu buruh tani maupun buruh perkebunan.

**Tabel 5. Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Desa Gilangharjo**

No	Mata Pencaharian/Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	439
2	TNI/POLRI	101
3	Pegawai Swasta	1128
4	Wiraswasta/Pedagang	2239
5	Petani	92
6	Tukang	54

7	Buruh Tani	4430
8	Pensiunan	214
9	Peternak	245
10	Jasa	26
11	Pengrajin	2
12	Pekerja Seni	35
13	Lain-lain (serabutan)	6.088
14	Tidak Bekerja/Pengangguran	1.905

**Sumber: Monografi Desa Gilangharjo Semester II 2017**

Gilangharjo merupakan wilayah dengan lahan pertanian dan perbunan yang besar. Lahan wilayah desa Gilangharjo yang digunakan untuk persawahan dan perkebunan mencapai 63.100 Ha. Dari tabel mata pencaharian penduduk Desa Gilangharjo terlihat bahwa penduduk yang bermata pencaharian secara serabutan dan buruh tani menduduki ranking teratas.

Besarnya lahan pertanian yang ada di wilayah desa Gilangharjo tentunya menyerap tenaga kerja dibidang pertanian maupun perkebunan tersebut. sebanyak 83 orang masyarakat Desa Gilangharjo bermata percaharian sebagai petani.dan sebanyak 4.430 orang bermata pencaharian sebagai buruh tani/buruh kebun. Hasil dari lahan pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah Gilangharjo lalu didistribusikan ke K0perasi Unit Desa (KUD) Gilangharjo dan pasar Tingkat Desa yang ada Di Gilangharjo,sehingga Gilaangharjo mengkonsumsi hasil pertaniannya sendiri.hal ini tentunya tidak lepas dari peran Pemerintah Desa yang membantu mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan tersebut, Pemerintah Desa Glangharjo berperan penting dalam hal pertanian dan perkebunan. pemerintah Desa Gilangharjo selalu melakukan monitoring terhadap sektor pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Gilangharjo dan

memberikan penyuluhan kepada petani-petani yang ada di wilayah Desa Gilangharjo agar terus meningkatkan hasil produksi pertanian maupun perkebunannya. Sehingga nantinya hasil dari sektor pertanian maupun perkebunan dapat laku dipasaran Desa Gilangharjo dan dapat dikonsumsi sendiri oleh masyarakat Desa Gilangharjo, dimana masyarakat Desa Gilangharjo telah melaksanakan keunggulan produk pertanian dari wilayah Desa Gilangharjo sendiri.

Penduduk di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul memiliki pekerjaan yang bermacam-macam tergantung dengan keahlian yang dimiliki masing-masing individu. Adapun masyarakat yang berada di desa Gilangharjo yang bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 439 orang, yang bermata pencaharian sebagai tni/polri berjumlah 101 orang, yang bermata pencaharian sebagai swasta berjumlah 1.128 orang, bermata pencaharian sebagai wiraswasta/pedagang berjumlah 2.229 orang, yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 92 orang, yang bermata pencaharian sebagai Tukang berjumlah 54 orang, yang bermata pencaharian sebagai Buruh tani berjumlah 4.430 orang, yang bermata pencaharian sebagai Pensiunan berjumlah 214 orang. Sebagai Peternak berjumlah 245 orang, bermata pencaharian sebagai penjual Jasa berjumlah 26 orang, sebagai Pengrajin berjumlah 2 orang, yang bermata pencaharian sebagai Pekerja seni berjumlah 35 orang, Penduduk yang tidak bermata pencaharian/tidak bekerja/penganggur 1.905 orang,

## **8. Sektor Industri**

Sektor industri merupakan sebuah cara dalam mengupayakan masyarakat untuk mendapatkan hasil mata pencaharian sampingan. pada awalnya sektor industri dikembangkan melalui bimbingan dan pembinaan keterampilan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kemampuannya dalam menciptakan industri olahan rumah tangga . desa Gilangharjo mempunyai penduduk dengan usaha industri kecil dan menengah serta pedagang sebanyak 2.137 orang .adapun industri kecil dan menengah tersebut adalah<sup>55</sup>:

- a. Montir/bengkel
- b. Pengrajin batu
- c. Pengrajin kayu
- d. Pengrajin alat persawahan
- e. Usaha gali sumur
- f. Penjahit
- g. Industri kue rumahan
- h. Pengrajin ayaman
- i. Rias pengantin/salon
- j. Industri pengolahan abon
- k. Industri olahan tempe
- l. Industri olahan krecek rambak
- m. Industri olahan telur asin
- n. Industri olahan peyek
- o. Industri olahan emping mlinjo
- p. Industri olahan emping tela
- q. Industri olahan srundeng
- r. Industri olahan kue basah dan kue kering
- s. Industri olahan makanan kecil

## **9. Sektor Perikanan**

Lahan perikanan di Desa Gilangharjo banyak tersebar ditingkat pedukuhan . lahan perikanan yang ada berbagai macam, baik itu ikan hias

---

<sup>55</sup> Monografi Desa Gilangharjo Semester II Tahun 2017

maupun ikan air tawar. Ikan hias yang dibudidayakan di wilayah desa Gilangharjo antara lain seperti ikan koi-koi, ikan lauhan, ikan blackmolly, ikan guppy, ikan beta, ikan arwana, aligator dan lain sebagainya. Sedangkan ikan air tawar yang dibudidayakan seperti ikan lele, ikan nila, dan ikan gurameh. Pembudidayaan ikan di wilayah desa Gilangharjo tersebar luas di Desa Gilangharjo, namun sebagian besar pembudidayannya berada pada pedukuhan Kadisoro.

Budidaya ikan hias pada Desa Gilangharjo telah menembus pasar nasional pada tahun 2011, hal ini dibuktikan dengan banyak konsumen ikan hias yang berasal dari luar Yogyakarta dan bahkan berasal dari luar pulau Jawa. Hasil dari pembudidayaan ikan hias dikirim ke produsen ikan hias yang berada di luar Yogyakarta atau luar pulau Jawa. Selain itu budidaya yang ada di pedukuhan Kadisoro membentuk suatu kelompok Budidaya ikan hias (POKDAKAN) yang bernama POKDAKAN Buana Mina. POKDAKAN Buana Mina merupakan pasar nasional, dan sering mengikuti lomba di tingkat nasional.

## **10. Sektor Peternakan**

Peternakan di wilayah Desa Gilangharjo umumnya sudah berada pada suatu wilayah (kandang kelompok), dan lokasinya biasanya berada sedikit lebih jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pemukiman padat penduduk yang ada di Desa Gilangharjo, jika kandang kelompok peternakan berada pada wilayah padat penduduk aktivitas masyarakat desa Gilangharjo, Kandang Kelompok ini lalu

membentuk satu kelompok peternakan untuk mengelola kandang ternak tersebut dengan adanya suatu kelompok kandang peternakan akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengelola hewan ternak yang mereka miliki. Kelompok ternak itu biasanya terbagi atas kelompok ternak sapi dan kelompok ternak kambing. Selain itu, masyarakat Desa Gilangharjo juga memelihara hewan dipekarangannya sendiri, tentunya hewan peliharaan yang mudah untuk dipelihara seperti ayam, bebek, kalkun, dan kelinci serta yang lainnya.

## **B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Untuk Pertama Kali Di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul**

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul bertujuan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah warga desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto SE<sup>56</sup> selaku Kasi Pemerintahan Kantor Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan dokumentasi tentang pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis untuk pertama kali di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, didapatkan data bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo telah dilaksanakan pada awal tahun 2017. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis untuk pertama kali ini di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul menurut Kasi Pemerintahan Desa Gilangharjo sudah terlaksana dengan baik. Mengenai hak-hak atas tanah yang

---

<sup>56</sup> Wawancara dan dokumentasi dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 Jam 10.00, tanggal 18 Juli 2018 Jam 10.00 dan tanggal 19 Juli 2018 Jam 10.00 serta 20 Juli 2018 jam 10.00 di Kantor Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan dengan Kasi Pemerintahan Desa Gilangharjo dikarenakan pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan menjadi tugas dari Kasi Pemerintahan.

didaftarkan secara sistematis di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada umumnya adalah tanah hak milik yang masih terdaftar dalam Leter C sebagai bukti kepemilikan tanah. Secara umum tanah yang didaftarkan adalah tanah waris atau tanah warisan dari orang tua. Sebetulnya hak-hak atas tanah yang bisa dimintakan sertifikasi adalah hak milik atas tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Tanah Wakaf yang merupakan merupakan objek pendaftaran tanah. Namun demikian pada saat proses pendaftaran tanah secara sistematis di Desa gilangharjo pada umumnya adalah sertipikat hak milik atas tanah.

Menurut penuturan Kasi Pemerintahan Desa Gilangharjo<sup>57</sup>, cara pelaksanaan pendafrtan tanah secara sistematis untuk pertama kali yang di percepat di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul diawali ketika pada akhir tahun 2016 Pemerintah Desa Gilangharjo mengajukan permohonan untuk melakukan sertipikasi tanah secara massal melalui surat permintaan secara tertulis kepada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bantul Provinsi DIY untuk sertifikasi masal di Desa Gilangharjo. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo dikarenakan masih banyak terdapat tanah-tanah di Desa Gilangharjo yang belum bersertifikat. Masih banyak tanah belum tersertifikasi di desa Gilangharjo kepemilikan tanah masih berupa Letter C Desa. Atas dasar surat itu pemerintah desa Gilangharjo di percaya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk mencatatkan program persertifikataan tanah dengan percepatan pelaksanaan pendafrtan tanah secara

---

<sup>57</sup> Wawancara tanggal 20 Juli 2018 jam 10.00 di Kantor Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

sistematis melalui program Prona tahun anggaran 2017. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

Setelah mendapatkan kepercayaan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk mengadakan program percepatan pendaftaran secara sistematis maka Pemerintah Desa Gilangharjo bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul membantu masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah warga Desa Gilangharjo untuk akhirnya bisa mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah. Rencana pensertipikatan tanah ini kemudian disosialisasikan ke pada masyarakat di wilayah Desa Gilangharjo bahwa di Desa Gilangharjo ada program pensertifikatan program pendafrtan tanah sistimatis lengkap (PTSL) secara massal. Masyarakat Desa Gilangharjo dimohon segera bersedia menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan guna keperluan pendaftaran atas tanah tersebut. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendaftaran ini seperti: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterangan waris bagi yang sudah meninggal dunia yang empunya tidak sesuai dengan Letter C maka yang mempunyai hak waris adalah turun darahnya, materai, dan kelengkapan-kelengkapan administrasi untuk pemberkasan lainnya. Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tercipta tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul.

Setelah diadakan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya Program PTSL oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bantul diakhir tahun 2016, di mana Desa Gilangharjo merupakan salah satu wilayah yang

mendapatkan program Prona. Kemudian Pemerintah Desa Gilangharjo membentuk Pokmas (kelompok masyarakat) untuk mengawali membantu masyarakat menyiapkan untuk melakukan pengukuran tanah sementara untuk penunjukan lokasi, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi guna mendaftarkan masyarakat yang akan mensertipikatkan tanahnya. Pengumpulan syarat melalui pokmas seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Letter C desa, keterangan waris dan berita acara pembagian warisan. Setelah berkas-berkas dikumpulkan dengan dibantu Pokmas bersama pemohon dilakukan registrasi atau pendaftaran berkas-berkas yang diperlukan di Kantor Desa Gilangharjo. Berkas-berkas itu kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh petugas untuk dilakukan pengecekan. Apabila berkas sudah lengkap kemudian dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Pak Lurah. Setelah ditandatangani Kepala Desa Gilangharjo kemudian berkas dibawa dibawa ke Kantor Kecamatan untuk diajukan tanda tangan Kepala Kecamatan Pandak. Setelah selesai proses penandatanganan oleh Kepala Kecamatan Pandak dan verifikasi data di Kantor kecamatan pandak kemudian berkas dibawa dan diproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah.

Adapun tanggapan masyarakat terhadap adanya proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis untuk pertama kali di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul menurut keterangan Kasi Pemerintahan

Desa Gilangharjo<sup>58</sup> mereka sangat senang karena terbantu dengan biaya yang murah. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap warga desa yang kurang mampu, masyarakat yang termasuk dalam Program pemerintah Bidang Perumahan sederhana, Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI, dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/ Purnawirawan TNI/POLRI biaya pengurusan proses pendaftaran secara sistematis berasal dari pemerintah. Masyarakat juga merasa senang karena proses dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis untuk pertama kali di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dapat dilakukan secara cepat.

Pendaftaran tanah secara sistematis untuk pertama kali di desa Gilangharjo ini dilakukan sesuai dengan asas-asas pendaftaran atas tanah yang bersifat sederhana dalam arti bahwa pendaftaran tanah ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya mudah dipahami oleh pihak masyarakat desa yang berkepentingan terutama pemegang hak atas tanah. Dilakukan secara aman, dalam arti pendaftaran tanah dilaksanakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Juga telah memperhatikan asas keterjangkauan, yakni bahwa dalam pendaftaran tanah di Desa Gilangharjo juga memperhatikan pihak-pihak yang memerlukan dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah. Di samping itu juga memperhatikan

---

<sup>58</sup> Wawancara tanggal 20 Juli 2018 jam 10.00 di Kantor Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

asas kemutakhiran. Dalam hal ini terlihat dari pengumpulan data-data kependudukan yang mutakhir seperti pengumpulan kartu keluarga, ktp, dan data-data lainnya. Hal ini untuk mendukung terpeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, yakni di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

**Tabel 6. Jumlah Warga Yang Mendaftarkan Persil Tanah Secara Sistematis**

No	Pedukuhan	Jumlah (orang)
1	Tegalurung	160
2	Kauman	106
3	Kadisoro	204
4	Depok	105
5	Karangasem	46
6	Gunting	78
7	Ngaran	84
8	Jomboran	50
9	Banjarwaru	163
10	Karanggede	121
11	Krekah	129
12	Jodog	105
13	Daleman	93

**Sumber: Data Dokumen Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul**

Adapun warga yang mengurus dan mengikuti proses pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul berasal dari berbagai pedukuhan yang berada di desa Gilangharjo. Warga yang akan mengikuti kegiatan proses pendaftaran tanah secara sistematis di data melalui buku register pendaftaran tanah di Kantor desa Gilangharjo yang telah dicatat secara manual di Kantor Desa Gilangharjo. Setelah dilakukan dokumentasi di Kantor Desa Gilangharjo di dapatkan data tentang

warga desa yang mengikuti kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mendaftarkan tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo berasal dari berbagai Pedukuhan yang ada di Desa Gilangharjo. Dari Pedukuhan Tegalurung berjumlah 160 orang. Jumlah penduduk dari Pedukuhan Kauman yang mendaftar berjumlah 106 orang. Jumlah penduduk dari Pedukuhan Kadisoro berjumlah 204 orang. Jumlah penduduk yang mendaftar dari Pedukuhan Depok berjumlah 105 Orang. Jumlah penduduk dari Pedukuhan Karangasem berjumlah 46 Orang. Penduduk yang mendaftar dari Pedukuhan Gunting berjumlah 78 orang. Penduduk dari Pedukuhan Ngaran yang mendaftar berjumlah 84 orang, Pedukuhan Jomboran, penduduk yang mendaftar berjumlah 50 orang. Jumlah penduduk dari Pedukuhan Banjarwaru yang mendaftar berjumlah 163 orang. Penduduk dari Pedukuhan Karanggede yang mendaftar berjumlah 121 orang. Sedangkan penduduk dari Pedukuhan Krekah yang mendaftar berjumlah 129 orang, penduduk dari Pedukuhan Jodog berjumlah 105 orang, dan penduduk dari Pedukuhan Daleman yang mendaftar berjumlah 93 Orang. dari data yang terlihat dalam tabel tersebut di muka terlihat bahwa warga desa yang paling banyak mendaftarkan hak milik tanahnya secara sistematis berasal dari Pedukuhan Karangasem sejumlah 460 warga dan Pedukuhan Kadisoro sejumlah 204 warga.

Sedangkan persil tanah yang diikutsertakan dalam sertipikat massal melalui Program PTSL di Desa Gilangharjo dapat dilihat dalam tabel berikut

yang menggambarkan persil-persil tanah dari dusun-dusun yang ada di desa gilangharjo yang diikutsertakan dalam program PTSL.

**Tabel 7. Persil Tanah Warga Desa Gilangharjo yang Dikutsertakan Dalam Program PTSL Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Nama Pedukuhan</b>	<b>Jumlah Persil Tanah</b>
1	Tegal Lurung	159
2	Kauman	102
3	Kadisoro	221
4	Depok	105
5	Karang ngasem	46
6	Gunting	79
7	Ngaran	84
8	Jomboran	48
9	Banjar waru	163
10	Karang Gede	122
11	Krekah	124
12	Jodog	116
13	Daleman	93
	<b>Total</b>	<b>1461</b>

**Sumber: Dokumen Penelitian**

Berdasarkan data tabel nomor 7 dapat diketahui warga desa yang berasal dari dusun-dusun di desa gilangharjo yang didaftarkan untuk mendapatkan sertipikat tanah. Persil-persil tanah tersebut yakni dari dusun/pedukuhan Tegalurung 159 persil. Dusun/Pedukuhan Kauman persil tanah yang didaftarkan berjumlah 102 persil. Sedang dusun/pedukuhan Kadisoro 221 persil Dusun/Pedukuhan Depok berjumlah 105 persil tanah. Dusun/Pedukuhan Karangasem sejumlah 46 persil tanah. Pedukuhan Gunting 79 persil tanah. Pedukuhan Ngaran 84 persil tanah. Jomboran 48 persil tanah. Banjarwaru 163 persil tanah. Pedukuhan Karanggede 122 persil tanah. Pedukuhan Krekah 124 persil tanah. Pedukuhan Jodog 116 persil tanah. Sedangkan pedukuhan Daleman

93 persil tanah. Adapun total persil tanah warga Desa Gilangharjo yang diberikan sertipikah tanah melalui program PTSL ada 1461 persil tanah.

Adapun instansi yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo, selain Pemerintah Desa Gilangharjo sendiri, juga Pemerintah Kecamatan Pandak dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul. Pemerintah Desa Gilangharjo dan Pemerintah Kecamatan Pandak dalam proses pendaftaran tanah ini bertindak sebagai instansi yang bertugas untuk validasi dan verifikasi data terkait dengan data kependudukan dan kepemilikan tanah warga. Apabila telah dilakukan verifikasi dan validasi serta telah dibuatkan berita acara kemudian berkas dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk dimintakan pembuatan akta sertipikat tanah yang bersangkutan. Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bantul inilah yang berwenang untuk mengeluarkan sertipikat hak milik atas tanah.

Berikut ini adalah gambar penyerahan sertipikat hak milik atas tanah secara massal dari program PTSL tahun anggaran 2017 oleh aparat Badan Pertanahan Nasional kepada warga desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul di Kantor Desa Gilangharjo.



**Gambar 5. Penyerahan Sertifikat Tanah Massal dalam Program PTSL untuk Warga Desa Gilangharjo  
Sumber: Dokumen Penelitian**

Program pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (PTSL) yang dilakukan di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul telah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PTSL. Program yang telah dilaksanakan di Desa Gilangharjo ini telah membantu masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah Desa Gilangharjo. Objek pendaftaran PTSL di Desa Gilangharjo adalah hak milik atas tanah yang berasal dari warisan orang tua yang kebanyakan masih berujud Leter C Desa

Gilangharjo sebagai tanda bukti kepemilikannya. Kegiatan pendaftaran tanah ini juga diawali dengan sosialisasi pada warga masyarakat Desa Gilangharjo.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul**

Pada umumnya tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo<sup>59</sup>. Hal ini dikarenakan pelaksanaan proses ini tidak memerlukan biaya yang besar karena dibantu oleh pemerintah pusat. Di samping itu juga prosesnya cepat, tidak berbelit-belit sehingga secara umum mudah difahami oleh masyarakat. Dari sisi hukum berkaitan dengan kepemilikan tanah warga desa Gilangharjo dalam arti konflik kepemilikan tanah warga tidak ada permasalahan. Namun demikian, biarpun menurut keterangan Kasi Pemerintahan Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul secara teknis tidak ada hambatan, setelah dilacak melalui media internet pada waktu penelitian ini dilakukan ternyata ada permasalahan terkait dengan biaya proses pendaftaran tanah ternyata pada bulan Juni 2018 ada sebagian warga dari Dusun Kadisoro Desa Gilangharjo yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Gilangharjo (FMPG) yang mengadakan adanya pungutan liar (Pungli) ke Polres Bantul terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal melalui program PTSL di dusun tersebut<sup>60</sup>. FMPG mengadakan Pokmas di dusunnya karena Pokmas tersebut dianggap melakukan pungutan liar dalam

---

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Gilangharjo tanggal 20 Juli 2018 jam 10.00 di Kantor Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

<sup>60</sup> Edy setiawan, Diduga Ada Praktik Pungli Dalam Program Prona di Desa Gilangharjo, Minggu, 03 September 2017, <https://bantul.sorot.co/berita-6082-diduga-ada-praktik-pungli-dalam-program-prona-di-desa-gilangharjo.html>, di unduh pada hari Senin 3 Desember 2018, jam 6.30

pembayaran proses sertipikat tanah secara massal melalui Program PTSL di Desa Gilangharjo. Besarnya pungutan pada warga masyarakat untuk pengurusan program pensertipikatan tanah dikatakan tiga ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 350.000,-). Sedangkan menurut FMPG berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor Nomor 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. SKB tiga menteri meliputi, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Dalam SKB tersebut pada diktum ketujuh disebutkan untuk Jawa Bali pembiayaan sebesar Rp 150 ribu. Pada saat penelitian ini proses aduan tersebut masih ditangani Polres Bantul.

Dari sisi kelembagaan sebetulnya pelaksanaan PTSL di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, menurut keterangan Kasie Pemerintahan Desa Gilangharjo tidaka ada permasalahan. Apalagi proses pelaksanaan PTSL dan pengumpulan berkas-berkas yang diperlukan dalam program ptSL ini dibantu oleh Pokmas-pokmas yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam proses pengumpulan berkas-berkas dan membantu masyarakat unuk memahami pelaksanaan program PTSL. Sedangkan persoalan dari sisi aparat pelaksana program berdasarkan keterangan Kasie Pemerintahan Desa Gilangharjo tidak ada hambatan dalam arti aparat yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat melaksanakan program dengan baik dan lancar.

Sedangkan dari sisi masyarakat, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendafrtan tanah secara sistimatis secara lengkap untuk pertama kali di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul menurut keterangan

Kasi Pemerintahan Desa Gilangharjo adalah karena prosesnya cepat harus segera jadi, waktu yang kadangkala kurang. Akan tetapi hal ini bisa disiasati dengan kerja kerasnya kelompok masyarakat yang ada di setiap pedukuhan dibantu pemohon sendiri dan pro aktif dari semua pihak sehingga hambatan dalam poses pelaksanaan pendafrtan tanah secara sistimatis di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tersebut bisa di lalui dan diatasi.

Adapun hambatan yang berasal dari masyarakat Desa Gilangharjo dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di desa ini adalah kadangkala ada kekurangpahaman, kurangnya pengertian terhadap proses pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program ini. Namun akhirnya hambatan yang berasal dari masyarakat tersebut bisa diselesaikan dengan diberikan penjelasan dan di pahami sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena memang kurangnya faktor sumberdaya manusia untuk mengetahui secara rinci dan detailnya program pensertifiktan tanah. Pada prinsipnya hambatan ini bisa diatasi dengan penjelasan oleh pengurus Pokmas tentang proses-proses pensertifikatan tanah melalau program PTSL.

Dibentuknya Pokmas-pokmas yang ada dipedukuhan-pedukuhan di Desa Gilangharjo ini dapat membantu Pemerintah Desa Gilangharjo dalam menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat mengenai adanya kekurangpahaman masyarakat dan proses pengumpulan administrasi yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pendafrtan tanah hak milik atas tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis untuk pertama kali yang di percepat di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tidak ada hambatan secara administrasi dalam pelaksanaan pendaftaran di karenakan Pemerintah Desa Gilangharjo bersama aparat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional telah mensosialisasi kepada masyarakat Desa Gilangharjo bahwa di desa Gilangharjo akan diadakan program persertifikatan PTSL secara masal melalui Program Nasional Agraria (PRONA) tahun 2017.